



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR: 003/HK.01.01/K.KH-04/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan di tingkat kecamatan, maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 poin b Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 27 Januari 2025;
- c. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Serentak 2024 masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bupati Gunung Mas
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
4. Camat se-Kabupaten Gunung Mas
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas
6. Peringgal

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Januari 2025

**KETUA**
YEPTA H. JINAL

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 003/HK.01.01/K.KH-04/01/2025
Tanggal : 27 Januari 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN
GUNUNG MAS
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SEPANG	APRILIANAE	P
2.		JEPRIANSON	L
3.		JUMESY MILIANIE	P
4.	MIHING RAYA	AYUWANDIRA	P
5.		ERISKA	P
6.		FITRIANTO	L
7.	KURUN	APRIANTOE	L
8.		TATARIYANI	P
9.		YUSAKA TEDDY	L
10.	TEWAH	CHRISTOFERIO BAYEN	L
11.		FRASETYO RUSHADYANTO	L
12.		YAKIN TUNDAN	L
13.	RUNGAN HULU	ARIE PENYANG	L
14.		MANDAU A. GINTER	L
15.		SUPRIANANTIK	P
16.	RUNGAN	BERKAT RAHMANTO	L
17.		DARA NATALIA	P
18.		REO HAMBAWAN	L
19.	RUNGAN BARAT	AYUB	L
20.		DEDI DUKUN	L
21.		MARIA ELISA KRISTANTI	P
22.	MANUHING	DAVID KRISTIAN	L
23.		DEVID JANRINTO	L
24.		MARLIANTI	P

25.	MANUHING RAYA	RARLIE	L
26.		SIMPUN	L
27.		WIRYAWAN	L
28.	KAHAYAN HULU UTARA	DANOE SEPRIANTO	L
29.		KARTIKA	P
30.		YURIKA PRASCILA	P
31.	DAMANG BATU	IRWAN	L
32.		KENEDI	L
33.		PRIHARDEDI	L
34.	MIRI MANASA	EVI KAMALA	P
35.		HENGKY ARVILOSA	L
36.		KRISTINO SUMEDI	L

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Januari 2025



KETUA

YEPTA H JINAL